

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 011/KET-N/VIII/2015  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 13 Agustus 2015

Kepada Yth :  
**PT. BUMI RESOURCES, Tbk.**  
Bakrie Tower, lantai 12. Komplek Rasuna  
Epicentrum II. H.R. Rasuna Said. Jakarta  
12940

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 13 Agustus 2015 nomor 46, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT. BUMI RESOURCES, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut:

– RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Bapak KUSUMO ABUJONO MARTOREDJO  
Komisaris Independen : Bapak IMAN TAUFIK  
Komisaris Independen : Bapak SURYO BAMBANG SULISTO

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak SAPTARI HOEDAJA  
Direktur Independen : Bapak DILEEP SRIVASTAVA  
Direktur : Bapak ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM  
Direktur : Bapak EDDIE JUNIANTO SUBARI

– RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

– sejumlah 22.488.589.574 atau setara 61,40% dari 36.627.020.427 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Perseroan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan No: 139/BR-BOD/VI/15 tanggal 29 Juni 2015;
  - b. Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 6 Juli 2015 yang dilakukan melalui:
    - (i) iklan pada surat kabar Suara Karya;
    - (ii) *website* PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan
    - (ii) *website* Perseroan;
  - c. Menyampaikan Panggilan Rapat pada tanggal 22 Juli 2015 yang dilakukan melalui:
    - (i) iklan pada surat kabar Investor Daily;
    - (ii) *website* BEI; dan
    - (ii) *website* Perseroan.

- Mata Acara Rapat :

**Mata Acara Pertama**

Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**Mata Acara Kedua**

Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**Mata Acara Ketiga**

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Mata Acara Keempat**

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

- Sesi Pertanyaan

- Terdapat 5 (lima) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat untuk Mata Acara Pertama, dan Mata Acara Kedua yang dilakukan secara bersamaan;
- Terdapat 1 (satu) pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk Mata Acara Ketiga; dan
- Terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk Mata Acara Keempat.

- Keputusan Rapat :

**Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua**

- Hasil pengambilan keputusan:
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.178.700 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 407.500 saham atau 0,0018% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 22.488.182.074 saham atau 99,9982% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 22.488.182.074 saham atau 99,9982% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama dan Kedua yang dilakukan secara bersamaan.

- Keputusan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:
  - 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  - 2.
    - a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. AD15/P.TY3/06.26.02 tanggal 26 Juni 2015.
    - b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquitt et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

### **Mata Acara Ketiga**

- Hasil pengambilan keputusan:
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.178.700 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 322.918.129 saham atau 1,44% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 22.165.671.445 saham atau 98,56% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 22.165.671.445 saham atau 98,56% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut:

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2015, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

### **Mata Acara Keempat**

- Hasil pengambilan keputusan:
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 261.544.500 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.212.035.156 saham atau 5,39% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.276.554.418 saham atau 94,61% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui pengunduran diri:
    - (i) Bapak KUSUMO ABUJONO MARTOREDJO dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
    - (ii) Bapak SURYO BAMBANG SULISTO dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
    - (iii) Bapak IMAN TAUFIK dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
    - (iv) Bapak FUAD HASAN MASYHUR dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
    - (v) Bapak SULAIMAN ZUHDI PANE dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
    - (vi) Bapak KENNETH PATRICK FARRELL dari jabatannya sebagai

Direktur Perseroan;

(vii) Bapak EDDIE JUNIANTO SUBARI dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan

serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan, pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui pengangkatan:

(i) Bapak EDDIE JUNIANTO SUBARI sebagai Presiden Komisaris Perseroan;

(ii) Bapak NALINKANT AMRATLAL RATHOD sebagai Komisaris Perseroan;

(iii) Bapak ANTON SETIANTO SOEDARSONO sebagai Komisaris Perseroan

pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

EDDIE JUNIANTO SUBARI	:	Presiden Komisaris
NALINKANT AMRATLAL RATHOD	:	Komisaris
ANTON SETIANTO SOEDARSONO	:	Komisaris

**Direksi**

SAPTARI HOEDAJA	:	Presiden Direktur
DILEEP SRIVASTAVA	:	Direktur Independen
ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM	:	Direktur
RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI	:	Direktur

Susunan dan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2019, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.**